

PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19

Shofiyyah Mufida¹, Dani Krisnawati²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tahapan pembuktian dan hambatan yang terdapat dalam persidangan secara elektronik dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta selama masa pandemi COVID-19. Dalam pembahasannya penulis membahas mengenai pelaksanaan tahapan pembuktian dalam persidangan secara elektronik dibandingkan dengan pelaksanaan tahapan pembuktian dalam persidangan biasa dan hambatan-hambatan yang timbul selama pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam perkara pidana dikaitkan dengan pengaruhnya dalam kelancaran pelaksanaan persidangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris memiliki pengertian suatu metode penelitian hukum yang menggunakan studi kasus normatif-empiris berupa produk perilaku hukum dan bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pelaksanaan tahapan pembuktian dalam persidangan secara elektronik dengan persidangan secara langsung terletak pada kehadiran secara langsung yang berubah menjadi kehadiran secara tidak langsung dalam persidangan secara elektronik. Terdapat tiga hambatan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman yaitu koneksi *zoom meeting* yang kurang baik, sarana persidangan secara elektronik yang kurang memadai, dan pelaksanaan persidangan secara elektronik yang kurang sesuai dengan proses persidangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata kunci: persidangan secara elektronik, perkara pidana, pandemi

¹ Mahasiswa Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen pada Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TRIALS IN CRIMINAL CASES DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Shofiyyah Mufida³, Dani Krisnawati⁴

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of the stages of proof and obstacles contained in the electronic trial in criminal cases at the Sleman District Court and Yogyakarta District Court during the COVID-19 pandemic. In the discussion the author discusses the implementation of the stages of evidence in an electronic trial compared to the implementation of the stages of proof in a regular trial and the obstacles that arise during the implementation of an electronic trial in a criminal case are associated with their influence in the smooth implementation of the trial.

In this research, the author uses normative-empirical legal research. Normative-empirical legal research is a legal research method that uses normative-empirical case studies in the form of products of legal behavior and starts from written positive legal provisions that are applied to legal events that occur in society. Primary data in this study were obtained through interviews, while secondary data were obtained through library research. The data obtained were analyzed using qualitative data analysis methods.

The research show that the difference between the implementation of the evidentiary stages in electronic trials and in person trials lies in direct presence which turns into indirect presence in electronic trials. There are three obstacles in conducting electronic trials in criminal cases at the Yogyakarta District Court and Sleman District Court, namely zoom meeting connection, inadequate electronic trial facilities, and proccess of electronic trials that are not in accordance with the Criminal Procedure Code.

Keywords: electronic trial, criminal case, pandemic

³ Mahasiswa Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Dosen pada Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.